

IMPLEMENTASI PERKA BNP2TKI NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PENYELESAIAN MASALAH TKI MELALUI MEDIASI DAN ADVOKASI

Kyla Gloriana Lauditta - 14010115140078

kylagloriana@gmail.com

Dosen Pembimbing : **Drs. Yuwanto M.Si., Ph.D**

yuwantosaja@yahoo.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIP

Universitas Diponegoro, Indonesia

INTISARI

Tingginya tingkat permasalahan seputar ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia, mengharuskan pemerintah untuk mencari jalan keluar dalam mengatasinya. Rendahnya jumlah lapangan kerja yang tidak sebanding dengan tingginya jumlah angkatan kerja, mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Akan tetapi, banyaknya jumlah TKI kita di luar negeri ini, juga menimbulkan beragam permasalahan. Mulai dari kasus penipuan, penyelundupan, penyiksaan, TKI sakit, bahkan beragam masalah dari sebelum berangkat hingga tiba kembali ke tanah air pun kerap terjadi. BNP2TKI sebagai lembaga yang melindungi TKI kita, menghadirkan solusi penyelesaian masalah yang disebut Mediasi dan Advokasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Sedangkan teknik pemilihan informan menggunakan snowball sampling yaitu apabila dari informan utama belum memberikan data secara lengkap maka data akan dilengkapi dengan bertemu pada pihak selanjutnya sesuai dengan arahan informan utama.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sejak disahkannya PERKA BNP2TKI No. 28 Tahun 2015 telah menjadi pedoman utama bagi Direktorat Mediasi dan Advokasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka khususnya dalam menyelesaikan permasalahan seputar Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) melalui cara mediasi dan advokasi. Hingga sampai saat ini implementasi dari PERKA tersebut masih mengalami beberapa kekurangan. Hambatan yang dirasakan berasal dari sumberdaya, yakni masalah anggaran, fasilitas dan jumlah mediator yang ada. Saran yang dapat diberikan yaitu segi internal BNP2TKI untuk memperkuat internal mereka melengkapi fasilitas yang masih kurang.

KATA KUNCI

CTKI/TKI, Implementasi Kebijakan, Mediasi dan Advokasi.

Pendahuluan

Dalam penanganan terkait masalah-masalah seputar TKI atau PMI, pemerintah khususnya BNP2TKI membutuhkan sebuah perangkat yang secara khusus memberikan perlindungan bagi para TKI atau PMI dalam penyelesaian masalah mereka. PERKA No.28 Tahun 2015 ini merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan BNP2TKI untuk menjamin setiap hak-hak dari TKI atau PMI tetap berada di tangan TKI atau PMI tersebut. Peraturan tersebut juga dapat menjadi sebuah jaminan pada saat TKI mengajukan mediasi dalam penanganan kasus mereka. Sehingga selama proses baik saat pendaftaran mediasi hingga sampai masa mediasi selesai TKI atau PMI yang melapor bias mendapatkan bimbingan dan segala kebutuhan penunjang lainnya yang nantinya difasilitasi oleh BNP2TKI sendiri.

Dalam lika-liku permasalahan terkait TKI atau PMI berbagai kasus ketenagakerjaan sering kali ditemukan dan itu juga membawa dampak yang sangat besar bukan hanya bagi TKI atau PMI saja tetapi juga bagi keluarga dan pihak-pihak yang terikat dengan sang TKI atau PMI tersebut. Oleh karena itu mediasi dan advokasi dibentuk untuk menjadi langkah awal dalam penyelesaian permasalahan yang ada dengan melibatkan pihak ketiga yakni dari pihak BNP2TKI sendiri sebagai penengah yang bertugas juga untuk mencari jalan keluar untuk penyelesaian masalah sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat.

Dalam memberikan jaminannya terhadap TKI atau PMI PERKA No.28 Tahun 2015 juga harus bersifat netral dan sigap dalam memberikan bantuan baik itu kepada TKI atau PMI procedural (TKI atau PMI legal) atau un-procedural (TKI atau PMI ilegal). Hal tersebut seturut dengan tujuan dari mediasi itu sendiri yaitu cara penyelesaian masalah calon tenaga kerja atau tenaga kerja Indonesia yang dilakukan mediator untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Selain itu juga melihat pengertian dari perlindungan TKI atau PMI sendiri yang merupakan segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Semua ini tercantum dalam PERKA No.28 Tahun 2015.

Proses mediasi dan advokasi yang baik adalah mediasi dan advokasi yang sesuai dengan tata aturan dan dilakukan tanpa memihak hal ini untuk meningkatkan pelayanan perlindungan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, hingga sampai dengan purna penempatan. Mediasi dan advokasi yang baik juga merupakan acuan dari pihak BNP2TKI melalui Direktorat Mediasi dan Advokasi untuk memberikan layanan mediasi dan advokasi sebagai upaya penyelesaian permasalahan calon TKI/TKI. Layanan mediasi dan advokasi juga dilakukan dengan upaya untuk memperjuangkan hak-hak para calon TKI/TKI dan menjamin perlindungan bagi para calon TKI/TKI. Melalui mediasi dan advokasi pula, pihak dari BNP2TKI bias menindak lanjuti pihak-pihak terkait yang dinilai melanggar tata aturan pemerintah ataupun yang merugikan baik bagi BNP2TKI sendiri maupun bagi calon TKI/TKI.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti berbagai permasalahan mediasi dan advokasi dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak calon TKI/TKI, serta mengkaji sejauh mana keberhasilan implementasi Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 dalam mengatur sistem dan alur proses mediasi dan advokasi serta melihat faktor-faktor apa saja yang

mendukung dan menghambat keberhasilan mediasi dan advokasi dalam upaya peningkatan pelayanan perlindungan bagi calon TKI/TKI yang transparan dan kompeten.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai Bagaimana Implementasi PERKA BNP2TKI Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Calon TKI dan TKI Melalui Mediasi dan Advokasi dan Apa Saja Faktor Pendukung Dan Penghambat Terhadap Implementasi PERKA BNP2TKI Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Calon TKI dan TKI Melalui Mediasi dan Advokasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Publik. Penjelasan sebagai berikut:

Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang baik yaitu berisi tentang tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang sudah berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik tidak boleh bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial tersebut karena kebijakan yang berasal dari pemerintah dan pemerintah merupakan pelayan dari rakyat maka kebijakan yang dibuat akan ditunjukkan kembali oleh rakyat.

Sebagaimana dikutip oleh Subarsono, Michael Howlet dan Ramesh menyatakan bahwa siklus kebijakan publik antara lain : (1) Tahap identifikasi isu-isu kebijakan yaitu pada tahap ini semua isu, masalah-masalah maupun aspirasi publik di tampung terlebih dahulu sebelum menuju pada tahap selanjutnya, (2) tahap penyusunan agenda (agenda setting) yaitu pada tahap ini masalah-masalah atau isu-isu publik berkompetisi dahulu agar bisa masuk ke agenda kebijakan. (3) Tahap formulasi kebijakan (policy formulating) yaitu masalah yang masuk dalam agenda prioritas kebijakan lalu dibahas oleh para pemangku kepentingan atau pembuat kebijakan (policy maker), kemudian didefinisikan untuk dicari solusi terbaik untuk pemecahan masalah. (4) Tahap adopsi/legitimasi kebijakan (policy adoption), yaitu dari berbagai usulan alternatif kebijakan oleh para perumus kebijakan tersebut kemudian diambil satu alternatif terbaik yang telah diusulkan harus dengan dukungan dari mayoritas lembaga legislatif dan konsensus antara direktur lembaga atau dari keputusan peradilan. (5) Tahap implementasi kebijakan yaitu pada tahap ini alternatif pemecahan yang telah disepakati untuk kemudian dilaksanakan. (6) Tahap evaluasi kebijakan (policy evaluation) yaitu kebijakan yang telah laksanakan lalu dinilai dengan tujuan untuk melihat dan mengetahui sudah sejauh mana kebijakan yang dibuat mampu berkontribusi memecahkan masalah yang ada.

Implementasi Kebijakan Publik

Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980) dan Masmanian dan Sabatier (1987). Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya.

Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

2. Sumber Daya

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan

b. Sumber Daya Anggaran

Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c. Sumber Daya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

d. Sumber Daya Kewenangan

Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

3. Disposisi atau Sikap

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan atau program.

4. Struktur Birokrasi

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dasar penelitian menggunakan pendekatan kualitatif adalah peneliti mengetahui secara mendalam tentang Bagaimana Jalannya Implementasi PERKA BNP2TKI Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Calon TKI dan TKI Melalui Mediasi dan Advokasi di kantor BNP2TKI Jakarta. Dan mengidentifikasi factor pendukung dan penghambat dari Implementasi PERKA BNP2TKI Nomor 28 Tahun 2015.

Implementasi Mediasi dan Advokasi Dalam Penanganan Kasus CTKI/TKI

Tahapan Penyelesaian Masalah Berdasarkan Jenis Pengaduan

Dalam menyelesaikan masalah CTKI/TKI dapat dilakukan berdasarkan pengaduan secara langsung (datang langsung ke kantor pengaduan) atau berdasarkan pengaduan tidak langsung (informasi, surat, crisis center, media massa, email). Pengaduan sendiri merupakan pemberitahuan disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang, untuk menindak lanjuti menurut hukum dan perundang-undangan seseorang yang telah melakukan tindakan yang merugikan. BNP2TKI sendiri mempunyai suatu unit khusus yang bertugas untuk menerima pengaduan-pengaduan tersebut yang disebut Crisis Center yang berada di bawah Direktorat Pelayanan dan Pengaduan.

Setelah proses pengaduan masuk, CTKI/TKI ataupun keluarga TKI dapat mengetahui proses pengolahan masalah dengan cara yg mudah dan efisien tanpa harus memikirkan jarak dan waktu karena Crisis Center sendiri mempunyai laman website resmi yang dapat dipergunakan baik CTKI/TKI ataupun keluarga TKI untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari proses pelaporan masalah. Selain laman website, CTKI/TKI atau keluarga dari TKI yang melapor bisa menghubungi layanan Crisis Center BNP2TKI pada jam kerja atau menghubungi kantor BP3TKI, UPT-P3TKI, LP3TKI, ataupun P4TKI setempat.

Untuk menentukan jenis-jenis kasus ketenagakerjaan dan non ketenagakerjaan serta kriteria pengaduan, petugas pelayanan pengaduan melakukan klasifikasi permasalahan berdasarkan jenis permasalahannya. Pejabat yang dapat menetapkan pengaduan layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti adalah pejabat yang diberi wewenang atau mendapat delegasi dari atasan sesuai bidang tugasnya untuk menetapkan kasus layak dan tidak layak untuk dilanjutkan.

Sesuai dengan tujuan dari perlindungan CTKI/TKI sendiri, pada proses pengaduan CTKI/TKI di Crisis Center segala pengaduan dari CTKI/TKI akan langsung disambut oleh lawyer yang sudah bersertifikat jadi mereka bisa langsung mengetahui jenis kasus apa yang sedang mereka hadapi dan mereka menjadi paham juga langkah apa yang harus mereka ambil. Karena kebanyakan CTKI/TKI yang datang untuk mengadu ke Crisis Center tidak mengetahui dengan jelas jenis kasus apa yang mereka hadapi atau alami dan bagaimana menyikapinya. Sehingga banyak dari mereka yang akhirnya malah dirugikan dan bahkan ditipu. Dengan hadirnya para lawyer yang siap membantu mereka, kini CTKI/TKI bisa mengkonsultasikan masalah mereka dan sudah tidak perlu khawatir untuk menghadapi mediasi atau proses hukum lainnya. Karena mereka sudah bisa memperkirakan langkah apa yang harus mereka ambil.

Kehadiran dari para lawyer ini sangat dibutuhkan dalam tahap pengaduan terkait kasus-kasus TKI. Dengan adanya lawyer-lawyer ini, para pelapor yang datang dengan nihil informasi mendapat tambahan informasi terkait jenis kasus yang mereka hadapi. Karena banyak sekali para korban yang datang dari golongan yang tidak berpendidikan lebih yang menjadi korban sehingga banyak dari mereka yang benar-benar tidak tahu langkah apa yang harus mereka lakukan untuk memperoleh hak-hak mereka sendiri.

Persiapan Mediasi dan Advokasi

Dalam proses mediasi penanganan kasus CTKI/TKI, tahap mediasi ini tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa saja tetapi juga untuk memperjuangkan hak-hak dari CTKI/TKI tersebut kembali. Mengingat PERKA BNP2TKI No. 28 Tahun 2015 sendiri memiliki 3 (tiga) sasaran yakni masalah CTKI/TKI terselesaikan, hak-hak CTKI/TKI terpenuhi dan CTKI/TKI terlindungi. Bisa kita ambil kesimpulan dari ketiga sasaran tersebut bahwa prioritas dari mediasi ini ada CTKI/TKI atau keluarga TKI itu sendiri. Karena pada dasarnya PERKA ini adalah salah satu produk nyata dari bentuk perlindungan pemerintah terhadap pahlawan-pahlawan devisa kita. Jadi semaksimal mungkin hasil dari mediasi tidak akan menitik beratkan CTKI/TKI sepihak.

Dalam mediasi sendiri, CTKI/TKI bebas membawa kuasa hukum mereka begitu juga pihak lain yang terlibat dalam kasus. Tugas dari mediator sendiri selain sebagai pihak netral atau penengah, mediator bertugas juga untuk mengulik kasus tersebut dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan saat kedua belah pihak menyampaikan kronologi dan tanggapan mereka masing-masing. Selain itu mediator juga bertugas sebagai pemberi saran kepada para pihak untuk menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian terbaik bagi para pihak.

Advokasi dilakukan apabila penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan. BNP2TKI dalam melakukan advokasi dapat berkoordinasi dengan lembaga hukum sesuai dengan kewenangannya serta memberikan advokasi kepada pengadu dengan langkah-langkah sebagai berikut; 1) Menerima berkas pengaduan dari petugas mediasi; 2) Menganalisis dan mengklasifikasikan proses hukum atas kasus ketenagakerjaan yang dihadapi apakah termasuk proses pidana maupun perdata; 3) Menyediakan advokat atau pendamping hukum; 4) Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan dalam persidangan; 5) Memonitor proses dan hasil persidangan di pengadilan; 6) Menginformasikan kepada pengadu tentang perkembangan penyelesaian kasus; 7) Pelaporan akhir penyelesaian kasus kepada pengadu, pimpinan, dan instansi terkait yang berwenang.

Penanganan Kasus Calon TKI dan TKI Melalui Proses Mediasi atau Advokasi

BNP2TKI di dalam menyelesaikan permasalahan CTKI/TKI selalu berkoordinasi dengan instansi terkait. Dari setiap permasalahan CTKI/TKI yang ada, sebagian dapat diselesaikan di BNP2TKI dan ada juga yang penyelesaiannya dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan jenis kasus dan batas kewenangannya masing-masing. Penanganan kasus CTKI/TKI dikatakan selesai jika tuntutan pihak pengadu telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau pengadu telah bersedia menerima hasil penyelesaian kasus. Pengadu tidak dapat melengkapi dokumen awal sebagai pendukung pengaduan setelah diberikan waktu satu bulan untuk melengkapinya.

Kasus dinyatakan selesai jika pengadu atas kemauannya sendiri mencabut pengaduan atau menyatakan kasusnya selesai dengan melampirkan surat pernyataan. Dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan pengadu tidak dapat dihubungi lagi terkait dengan penanganan kasusnya. Kasus juga dinyatakan selesai apabila kedua belah pihak (pengadu yang diadukan) mencapai kesepakatan dalam proses mediasi. Jika tidak tercapai kesepakatan kedua belah pihak setuju mencapai penyelesaian kasus melalui jalur hukum dengan tidak melibatkan BNP2TKI dan/atau BP3TKI, artinya kasus juga selesai.

Faktor Pendukung Implementasi PERKA BNP2TKI No. 28 Tahun 2015

Terbentuknya BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

Dalam hal proses pra dan saat mediasi atau advokasi, BP3TKI sangat membantu khususnya sebagai perantara antara BNP2TKI dengan para CTKI/TKI yang melapor. Selain itu pada tahap pelaporan kasus, BP3TKI sangat membantu BNP2TKI khususnya bagi Direktorat Mediasi dan Advokasi dalam menyiapkan dokumen para pelapor dan juga membantu memberikan keterangan atau informasi lengkap terkait permasalahan yang diajukan pelapor sehingga memudahkan klasifikasi kasus saat di mediasi.

Layanan Crisis Center

Layanan pengaduan yang terbuka selama 24 jam ini memudahkan BNP2TKI dalam menerima laporan dari CTKI/TKI yang berasal dari daerah yang jauh melalui via online atau telepon. Layanan crisis center ini juga memberikan kemudahan bagi CTKI/TKI yang ingin melakukan pengaduan atau menanyakan seputar lanjutan pengaduan mereka tanpa harus datang ke kantor BNP2TKI pusat. Sehingga proses pelayanan dan pengaduan lebih efisien dan efektif.

Faktor Penghambat Implementasi Perka Bnp2tki No. 28 Tahun 2015

Masih Rendahnya Jumlah Mediator

Pada saat melakukan wawancara dengan salah satu narasumber, faktor penghambat dalam pengimplementasian dari PERKA ini yakni adalah jumlah mediator yang ada di BNP2TKI masih dinilai kurang.

Kapasitas Sumberdaya Anggaran dan Peralatan yang Minimum

Berdasarkan dari wawancara dengan narasumber perwakilan Crisis Center dan Direktorat Mediasi dan Advokasi, menilai sejauh ini anggaran yang diturunkan dari atasan masih sangat sedikit atau belum memadai. Selain itu para narasumber juga menyayangkan sulitnya mencairkan dana yang dibutuhkan untuk kegunaan proses mediasi dan advokasi. Para narasumber juga menilai bahwa akomodasi yang disiapkan BNP2TKI dalam memberikan fasilitas pendukung untuk kegiatan mediasi dan advokasi masih kurang lengkap dan layak.

PERKA BNP2TKI No. 28 Tahun 2015 telah menjadi pedoman utama Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI dalam memberikan perlindungan bagi para calon TKI dan TKI dalam menyelesaikan permasalahan melalui mediasi dan advokasi sejak pengesahannya hingga saat ini. Selama PERKA ini diimplementasikan masih belum diimplementasikan dengan baik. Masih ada beberapa faktor yang menghambatnya yang berupa faktor sumberdaya manusia dan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, faktor penghambatnya berasal dari kurangnya mediator dan sulitnya mencairkan anggaran juga kecilnya anggaran yang diberikan juga akomodasi dan fasilitas yang masih kurang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa saran yang penulis berikan terkait dengan implementasi PERKA BNP2TKI Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Calon TKI/TKI Melalui Proses Mediasi dan Advokasi yakni, dalam upaya memerjuangkan kepentingan Calon TKI dan TKI, dari segi internal BNP2TKI perlu memperhatikan juga kesejahteraan para staffnya sebagai implementors. Baik dari segi pelayanan, fasilitas, sumberdaya manusia, dan struktur birokrasinya harus mampu merangkul

anggotanya dan memberikan perlindungan serta rasa nyaman bagi para kliennya untuk bisa lebih menyatu dalam meningkatkan rasa kekeluargaan antaranggota maupun dalam mendukung kegiatan yang telah direncanakan oleh BNP2TKI. Sehingga setiap rencana dan cita-cita dari BNP2TKI untuk melindungi para calon TKI, TKI dan keluarga mereka dapat berjalan dengan baik walaupun bertemu dengan kesulitan sebesar apapun.

Ucapan Terima Kasih

Jurnal ini didedikasikan kepada Direktorat Mediasi dan Advokasi juga staff layanan Crisis Center yang telah memberikan bantuan dan perlindungan terhadap para calon TKI/TKI kita dengan memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan mereka melalui alur mediasi dan advokasi, juga terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan jurnal penelitian ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- Creswell, John W. 2016. Reasearch Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lalu Husni. 2000. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Abubakar Eby Hara. 2011. Analisis Politik Luar Negeri. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Adrian Sutedi. 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta : Sinar Grafika Freddy H. Tulung, dkk. 2011. Paket Informasi Publik (Tantangan dan Kebijakan TenagaKerja di Luar Negeri). Jakarta: Kementrian Komunikasi dan Informatika.
- Gunawi Kartasapoetra. 1983. Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja. Bandung : Amico
- Siswanto Sastro H. 2002. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administrasi dan Operasional. Jakarta: Bumi Aksara.
- Onny S Prijono & A.M.W Pranarka. 1996. Pemberdayaan; Konsep, Kebijakandan Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies
- Sugiyono. 2011. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Lalu Husni. 2000. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jusuf Rianto. 2001. Prinsip-prinsi Dasar Manajemen Pelatihan. Jakarta: Insan Cendekia
- Edi Soeharto. 2013. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- AG. Subarsono. 2015. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Said Zanal Abidin. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika
- Satya Anggara. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia

Daftar Informan

Yana Anusasana – Kepala Direktorat Mediasi dan Advokasi

Usman Jayadi – Staff Layanan Crisis Center

Tentang Penulis

Kyla Gloriana Lauditta adalah Mahasiswi Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.